



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 175, 2020

ADMINISTRASI. Badan Intelijen Negara. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90
TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan deteksi dini dan peringatan dini dalam pengamanan penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas keamanan daerah Ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penguatan organisasi Badan Intelijen Negara sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

BIN terdiri atas:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
- i. Deputi Bidang Intelijen Siber;
- j. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
- k. Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur;
- l. Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;

- m. Inspektorat Utama;
 - n. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
 - o. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
 - p. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - q. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - r. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - s. Pusat; dan
 - t. Badan Intelijen Negara di Daerah.
2. Di antara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh A dan disisipkan 3 (tiga) pasal di antara Pasal 28 dan Pasal 29, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh A

Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur

Pasal 28A

- (1) Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi VIII dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28B

Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur.

Pasal 28C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B, Deputi VIII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi